



# PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ  
ꦱꦺꦏꦺꦠꦺꦫꦶꦠꦠꦤꦶꦠꦸꦏꦤꦼꦠꦸꦭ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711

Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078

www.bantulkab.go.id

---

## PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

### A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya kesejahteraan rakyat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, perlu adanya kerja sama daerah. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah perlu adanya penyesuaian pedoman pelaksanaan kerja sama daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Pemerintah Kabupaten Bantul sudah memiliki peraturan terkait dengan wajib lapor harta kekayaan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah akan tetapi perlu ada penyesuaian terkait susunan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dan tugas nya serta penambahan identifikasi dan pemetaan kerja sama;
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama daerah.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya rancangan peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan kerja sama daerah;
2. Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mendukung kerja sama daerah yang efektif, efisien dan transparan.

### D. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sebagai penyesuaian dari Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;

## **E. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR**

### 1. Pokok pikiran:

- a. Menyisipkan pasal diantara Pasal 5 dan Pasal 6 terkait pelaksanaan identifikasi dan pemetaan urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah.
- b. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020, tertuang bahwa Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan ditandatangani oleh Kepala Daerah sehingga Pasal 7 ayat (3) pada Peraturan Bupati No 18 Tahun 2018 harus dihapus.
- c. Dalam ketugasan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah perlu disesuaikan susunan personilnya dan menambahkan tugas dari TKKSD agar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020.

2. Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah pedoman pelaksanaan kerja sama daerah.

## **F. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Keterangan/penjelasan ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Arah dari pengaturan ini adalah mewujudkan adanya pedoman pelaksanaan kerja sama daerah.

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b.  
Kepala Bagian Tata Pemerintahan,



**ROY ROBERT EDISON BONAI, AP., MM.**

Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 197302231993011002